

Analisis *Maqāshid Al-Syari'ah* Terhadap Peran Wali *Mujbir* dalam Perjodohan di Pesantren APTQ Bungah Gresik

*Dea Salma Sallom, **Mohammad Sirojuddin

*Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta *Dosen IAIQ Gresik

*Email: deasalma9@gmail.com

Abstract

One way to achieve proccess marriage is by matchmaking, this is an interesting social phenomenon that occurs in society which is usually associated with Islamic boarding schools who are familiar with matchmaking, but matchmaking often draws criticism, especially if matchmaking has a motive based on the economy and circumstances. family social, so that it is often used as a symbol of parental restraint because matchmaking runs from the desires that parents fulfill. This study aims to provide a description of matchmaking that occurs in the Islamic boarding school community with a Maqāsid Syari'ah perspective. This study uses a qualitative descriptive method and is supported by field research or field research at the APTQ Bungah Gresik Islamic Boarding School which is then analyzed with a maqasid sharia knife. The results of this study are that matchmaking at the APTQ Islamic Boarding School is not the full power of the parents, but is still asking for the opinion of the person concerned and the matchmaking at the APTQ Islamic Boarding School is aimed at protecting religion (hifd' ad-din), protecting the soul (hifd' nafs) and protecting offspring (hifd' nasl). Matchmaking at the APTQ Islamic Boarding School is considered as an effort to lower one's eyes and fortify oneself from vile and dirty acts that can demean the community of the APTQ Islamic Boarding School.

Keywords: Marriage, Matchmaking, Islamic Boarding School, Maqāshid Syari'ah

Abstrak

Salah satu proses jalan mencapai pernikahan adalah dengan perjodohan, hal ini merupakan fenomena sosial menarik yang terjadi di masyarakat yang biasanya dikaitkan dengan masyarakat pesantren yang masih kental dengan tradisi perjodohan. Namun perjodohan seringkali menuai kritik terutama apabila perjodohan memiliki motif yang didasari pada perekonomian dan keadaan sosial keluarga, sehingga sering dijadikan simbol pengkekangan orang tua karena perjodohan berjalan dari hasrat yang orang tua penuhi. Penelitian ini bertujuan untuk memberi deskripsi tentang peran wali *mujbir* dalam perjodohan yang terjadi di masyarakat pesantren perspektif maqasid syari'ah. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif dan ditunjang dengan *field research* atau penelitian lapangan di Pesantren APTQ Bungah Gresik yang kemudian dianalisis dengan pisau *Maqāshid Syari'ah*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya perjodohan di Pesantren APTQ bukan merupakan kuasa penuh orang tua, melainkan masih meminta pendapat yang bersangkutan dan perjodohan di Pesantren APTQ bertujuan dalam penjagaan agama (*hifd' ad-din*), penjagaan jiwa (*hifd' nafs*) dan penjagaan terhadap keturunan (*hifd' nasl*). Perjodohan di Pesantren APTQ dianggap sebagai salah satu upaya dalam menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat masyarakat Pesantren APTQ.

Kata Kunci: Pernikahan, Perjodohan, Pesantren, *Maqāshid Syari'ah*.

Pendahuluan

Perjodohan adalah salah satu alat kebudayaan yang dilewati manusia dalam mencapai pernikahan. Perjodohan merupakan pintu awal dua orang yang berbeda untuk saling mengenal namun masyarakat umum seringkali mengartikan perjodohan adalah memaksa anak untuk menerima calon suami atau istri yang dicarikan orang tua atau keluarganya. Sementara, perjodohan di kalangan pesantren bermotif pendekatan spiritual. Menikahi perempuan solehah atau laki-laki soleh diyakini sebagai salah satu jalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Perjodohan mungkin terlihat sebagai hal yang kuno dan jauh dari kesan modern. Sebagaimana kisah Siti Nurbaya perempuan muda belia, cantik jelita yang di jodohkan dengan Datuk Maringgi seorang yang lebih pantas dipanggil kakek yang terkenal kaya raya, membuat asumsi orang tentang perjodohan cenderung berkilbat pada kisah ini. Padahal perjodohan adalah salah satu langkah untuk sebuah hubungan menuju pernikahan. Allah mensyariatkan nikah dalam firmanNya., "*Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai.*" (QS. An-Nisa: 3).¹ Pernikahan dengan jalan perjodohan merupakan fenomena sosial menarik yang terjadi di masyarakat. Pesantren dianggap sebagai lembaga suci yang seringkali dijadikan rujukan untuk pencarian pasangan dengan peran Kiyai sebagai perantara terpercaya.

Tradisi perjodohan yang dilakukan oleh keluarga pesantren seringkali bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, dan nasab atau dalam hukum Islam biasa disebut dengan *hijḍ al-dīn*, *hijḍ al-nafs* dan *hijḍ al-nasl*. Agama, jiwa, nasab atau keturunan di dalam keluarga pesantren sangat penting perannya. Untuk menjaga agama, seorang Kiyai akan memilihkan calon pendamping yang penguasaan agamanya baik, agar bisa menuntun putrinya dengan benar. Dalam perjodohan, dua orang yang tidak saling mengenal satu sama lain sebelumnya akan dipertemukan dan kemudian melanjutkan ke jenjang pernikahan hal ini dilakukan untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat seperti pacaran. Untuk menjaga nasab, seringkali seorang Kiyai menjodohkan anaknya kepada keluarga yang nasabnya sederajat atau

sama-sama dari kalangan Kiyai.² Di sebagian besar pesantren, doktrin untuk taat dan patuh terhadap orang tua sangat ditekankan dalam keluarga, dalam artian seorang anak tidak dapat membantah apa yang telah diperintahkan orang tua kepada anaknya.

Seringnya perjodohan menuai kritikan, terutamanya apabila perjodohan itu motifnya didasari pada perekonomian dan keadaan sosial keluarga yang mana laki-laki kaya dijodohkan dengan perempuan kaya juga sehingga hal ini dijadikan simbol pengekan orang tua karena perjodohan berjalan akibat dari hasrat yang ingin orang tua penuhi. Orang tua pun juga sering memaksakan kehendak mereka dan mengabaikan ketidaksetujuan anak mengenai perjodohan. Orang tua sebagai pemilik hak *ijbār* atau yang berhak memaksa kepada anak perempuannya sering sekali berdalih menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Orang tua mempunyai otoritas terhadap anak perempuannya dalam pernikahan, hal ini biasa disebut dengan hak *ijbār*. Namun, hak *ijbār* salah dipahami sehingga terjadilah ikrah atau pemaksaan, padahal hal tersebut tetap harus didasarkan pada konsep *kafaah* dan kerelaan antara keduanya.

Hak *ijbār* adalah hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* atau wali yang dapat memaksa seorang anak perempuan untuk dinikahkan.³ Wali *mujbir* adalah wali nikah yang memiliki hak menikahkan anak gadisnya kepada laki-laki yang masih dalam batasan wajar.⁴ Wali *mujbir* adalah mereka yang mempunyai garis keturunan patrilineal ke atas dengan perempuan yang akan menikah, dalam hal ini adalah ayah.

Pernikahan tanpa persetujuan dapat terjadi dan dilakukan wali *mujbir* apabila sedang dalam keadaan darurat dan amat penting untuk anaknya.⁵ Kebolehan wali *mujbir* ini dengan syarat sebagai berikut:⁶ pertama, anaknya harus dinikahkan dengan laki-laki yang *sekufu* atau sederajat; kedua, mahar yang diberikan oleh calon suaminya sebanding dengan kedudukan putrinya; ketiga, tidak dinikahkan dengan laki-laki yang

², hlm. 52.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 252.

⁴ Saebani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 252.

⁵ Al-Imam Nawawi, *Majmu' Sharh Al-Muhadhab*, XVI (Kairo: Dar Al-Hadith, 2010), hlm. 409.

⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 18.

¹ Al-Qur'an Rasm Usmani dan Terjemahnya Surah An-Nisa ayat 3, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah).

mengecewakan; keempat, tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya dengan laki-laki tersebut; kelima, putrinya tidak memberikan pernyataan dia tidak perawan lagi.

Menurut Imam Syafi'i bahwa yang menjadi obyek wali *mujbir* adalah anak perempuan yang masih gadis, baik itu sudah baligh maupun belum baligh, karena menurut Imam Syafi'i yang menjadi alasan hukum terkait dengan berlakunya hak *ijbār* yang dimiliki wali *mujbir* adalah ketika orang yang berada dalam perwaliannya masih berstatus gadis.

Dalam konsep ini, salah satu ulama fiqh Indonesia kontemporer M Sahal Mahfudz menyatakan bahwa anak pun boleh menolak dinikahkan dengan lelaki yang tidak setara dengannya, dan wali *mujbir* berhak menolak ketika putrinya ingin menikah dengan seorang yang tidak sekufu atau setara dengannya. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 61 dijelaskan bahwa tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*⁷, jadi tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah.⁸

Kafaah dalam pernikahan menjadi faktor yang bisa menciptakan bahagia atau tidaknya pasangan suami dan istri dan bisa menjadi keselamatan perempuan dari gagalnya berumah tangga. Islam menganjurkan adanya *kafaah* ketika memilih calon mempelai akan tetapi kafaah tidak menjadi penentu sahnya suatu pernikahan. *Kafaah* merupakan hak perempuan dan walinya karena jika terdapat ketidakseimbangan dalam pernikahan maka bisa muncul masalah yang terus terjadi dan kemungkinan besar bisa menyebabkan perceraian. Oleh karenanya perjodohan boleh dibatalkan jika ada ketidaksetujuan dari salah satu pihak atau keduanya.⁹

Tradisi perjodohan di kalangan pesantren APTQ Bungah Gresik seakan menjadi hal yang lumrah dan harus diterima oleh Mas-mas APTQ. Namun, orang tua atau Kiyai sebagai aspek penting dalam perjodohan anak-anaknya pasti sudah mempertimbangkan keseimbangan dan keserasian antara anak dan calonnya karena

perjodohan diharapkan akan berlanjut pada pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Pesantren adalah tempat belajar bukan hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritual orang-orang yang terlibat di dalamnya.¹⁰ Para Kiyai dan para pengajar kerap kali dijuluki sebagai *Murobbi Ruh* yang tidak hanya menjalin ikatan secara fisik, tetapi juga terikat secara batin. Kharisma seorang Kiyai di APTQ Bungah Gresik dan pola ketaatan Mas-mas¹¹ dan santrinya tidak hanya pada proses mencari ilmu saja, tetapi juga kepatuhan dalam mencari dan memilih jalan kehidupan bahkan pasangan hidup. Mas-mas APTQ terutama, yang harus memegang erat pedoman *sami'nā wa atho'nā* alias *manut selamet* terhadap keputusan yang diambil oleh orang tuanya. Para Mas-mas putri di APTQ adalah agen yang aktif dalam praktek perjodohan, bahkan tidak jarang para Mas-mas putra juga turut menjadi obyek perjodohan. Mereka memainkan peran mereka dengan cara yang berbeda-beda menggunakan modalitasnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, artikel ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan wali mujbir dan perjodohan pesantren prespektif maqasid syariah. Pembahasan ini dirasa penting karena masih banyak orang tua yang semena-mena menjodohkan anak perempuannya tanpa meminta pendapat yang bersangkutan terlebih dahulu yang kemudian menyebabkan hancurnya rumah tangga sebab tidak membekali diri dengan persiapan matang akibat perjodohan yang dipaksakan.

Konsep Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan adalah akad yang bisa membuat pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi halal dan memiliki batasan hak dan kewajiban¹² T.M Hasbi Ash Shiddiqy menyatakan pernikahan merupakan akan yang terjalin karena adanya pengakuan dari laki-laki dan perempuan yang sudah syara' tentukan untuk menjalani kehidupan berumah tangga secara halal. Menurut bahasa, nikah berasal dari kata *nakaha yankihu nikahan* yang berarti bersenggama. Artinya, pernikahan adalah sahnya hubungan suami istri

⁷ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm. 18.

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 96-97.

⁹ Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), hlm. 57.

¹⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 80.

¹¹ Sebutan untuk Ning dan Gus di pesantren APTQ Bungah Gresik.

¹² Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, hlm. 9.

yang akan menciptakan akibat hukum, hak, dan kewajiban bagi suami dan istri.¹³

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pemikiran dalam mengemukakan pendapat mengenai pengertian pernikahan. Ulama Hanafi mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad untuk mempunyai mut'ah dengan sengaja, artinya seorang laki-laki bisa menguasai keseluruhan anggota tubuh wanita untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan. Madzhab Syafi'i mengartikan pernikahan sebagai akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata *ankaha* atau *taẓwīj* atau dengan kata yang disamakan dengan keduanya, artinya dengan sebuah pernikahan seseorang dapat mempunyai atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Madzhab hambali mengutarakan bahwa pernikahan merupakan akad yang memakai lafadz *nikāh* atau *taẓwīj* untuk memperoleh kepuasan, artinya laki-laki bisa memperoleh kepuasan dari perempuan dan sebaliknya dengan catatan keduanya telah melalui akad nikah. Sedangkan menurut Madzhab Maliki pernikahan merupakan akad yang artinya mut'ah untuk meraih kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalibhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan menjelaskan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak memiliki hubungan apapun untuk membangun keluarga yang bahagia atas dasar kerelaan dan rasa suka antara kedua belah pihak untuk menghalalkan hubungan antara keduanya sesuai dengan syara' sehingga menimbulkan korelasi saling membutuhkan dan memenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Tak hanya menyatukan dua manusia, tetapi pernikahan juga menggaungkan perjanjian atas nama Allah SWT

bahwa kedua mempelai memiliki niatan untuk memiliki rumah tangga yang damai dan penuh rasa cinta dan kasih untuk meraih tujuan berkeluarga.

Dasar disyariatkannya pernikahan adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan sebagian ulama berpendapat melakukan pernikahan hukumnya mubah atau boleh. Hukumnya pun bisa berubah jadi wajib, sunnah, makruh bahkan haram tergantung pada 'illat hukum.¹⁴ Secara personal, hukum nikah berbeda dikarenakan perbedaan kondisi seorang mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiannya, maupun dari segi kemampuan finansialnya. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum yang spesifik sesuai dengan kondisi yang spesifik pula, baik persyaratan, harta, fisik, dan akhlak.

Sebelum pernikahan berlangsung, yang bersangkutan harus memastikan bahwa mereka telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun pernikahan adalah hakikat dari pernikahan itu sendiri yang apabila salah satunya tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah.¹⁵ Menurut jumhur ulama, pernikahan memiliki lima rukun, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, ijab kabul.¹⁶

Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali untuk orang yang tidak cakap hukum atau hilangnya kemampuan seperti orang gila, belum mencapai umur *mumayyiz* dan juga perempuan belia boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya. Berlakunya wali *mujbir* yakni seorang wali yang menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat atau kesetujuan mereka terlebih dahulu, dan diberlakukan juga untuk orang yang diwalikan tanpa melihat rela atau tidaknya.¹⁷

Tujuan adanya wali *mujbir* adalah untuk memperhatikan kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya dikarenakan hilangnya kemampuan yang dimiliki orang tersebut sehingga orang itu tidak bisa berpikir mengenai keselamatannya sendiri. Adapun yang dimaksud

¹⁴ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 16.

¹⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 30.

¹⁶ Muhammad Azam, Abdul Aziz, and Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 252.

¹⁷ Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 94.

¹³ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat* (Kudus: STAN Kudus, 2018), hlm. 17.

dengan ijbar atau mujbir adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa persetujuan dengan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Antara wali dengan perempuan yang dinikahkan tidak saling bermusuhan;
2. Calon suami atau pihak laki-laki adalah sekufu, atau yang lebih tinggi;
3. Calon suami atau pihak laki-laki sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Jika semua syarat tidak bisa terpenuhi, maka hak ijbar gugur. Hak *ijbar* bukan hanya berarti pemaksaan, namun lebih pantas bila diartikan sebagai pengarahan. Kategori wali mujbir ialah wali selain ayah, kakek hingga ke atas dan wilayahnya adalah terhadap perempuan-perempuan yang sudah baligh dan memperoleh persetujuan dari perempuan tersebut. Jika pihak perempuan adalah seorang janda, maka jelasnya perolehan ijin, lisan dan tulis harus baik. Jika calon pengantin perempuan adalah gadis, maka persetujuannya adalah dengan diam.

Sedangkan jika wali tidak ingin mengizinkan perempuan yang sudah baligh menikahi pria pilihannya yang *sekufu*, maka wali tersebut dinamakan wali *adhal*. Dengan demikian, perwalian otomatis berpindah kekuasaan kepada wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad* karena *'adlal* adalah dholim, dan yang menghilangkan kezaliman adalah hakim. Namun jika adholnya sampai tiga kali berarti dosa besar dan fasiknya dan perwalian akan berpindah ke wali *ab'ad*.¹⁸ Jika *adholnya* terjadi karena sebab yang dibenarkan, tidak disebut *adlal*, seperti perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan atau sekufu atau menikah dengan mahar di bawah mahar mitsil, atau perempuan yang dipinang oleh laki-laki lain yang lebih sepadan dari peminang pertama.¹⁹

Tradisi Perjudohan di Pesantren

Perjudohan merupakan cara yang biasa manusia lakukan untuk meraih pernikahan. Syariat Islam pun tidak mempunyai ketentuan khusus dalam melangsungkan perjudohan bahkan juga tidak melarangnya. Penekanan yang ada dalam ajaran Islam hanya muslim perlu mencari jodoh yang taat pada agamanya. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa perjudohan dalam Islam harus

mengikuti beberapa hal seperti yang telah diatur oleh madzhab Syafi'i, menurut madzhab Syafi'i perjudohan pada anak perempuan yang masih perawan, telah baligh dan berakal harus meminta izin kepadanya, dan diamnya si anak dianggap sebagai tanda persetujuannya.

Perjudohan seringkali tampak kuno seperti apa cerita mengenai Siti Nurbaya yang dijodohkan dengan Datuk Mranggi yang seharusnya lebih cocok dipanggil kakek. Cerita tersebut pun telah dijadikan kiblat mengenai perjudohan. Padahal nyatanya perjudohan dilakukan untuk bisa meraih strata pernikahan. Sebagaimana juga hukum pernikahan dalam suatu hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Nikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang meninggalkan sunnahku maka ia bukan umatku." (HR. Bukhari dan Muslim).

Bisa disimpulkan bahwa menikah ialah sunah yang bisa menjadikan seseorang capai untuk meraih iman yang sempurna. Dan untuk mencapainya maka perlu usaha. Sebagaimana firman Allah SWT:

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." [Ar-Ra'd: 11].²⁰

Pada generasi modern sekarang seringkali seseorang beranggapan bahwa perjudohan merupakan tembok tak tertembus, nyatanya dalam memilihkan calon tentu orang tua sudah berpikir matang-matang mengenai bibit atau keturunan calon, bobotnya, dan bebetnya. Dalam Islam pun perjudohan ini dapat menghindarkan manusia dari zina. Tradisi perjudohan di kalangan pesantren seakan menjadi hal yang lumrah dan harus diterima oleh putra-putri Kiyai. Namun orang tua atau Kiyai sebagai aspek penting dalam perjudohan anak-anaknya pasti sudah mempertimbangkan keseimbangan dan keserasian antara anak dan calonnya karena perjudohan diharapkan akan berlanjut pada pernikahan.

Islam merupakan salah satu agama yang memberi tuntunan hidup bagi pemeluknya, seperti halnya agama lain yang juga mengatur tindak laku, unggah-ungguh dan cara ibadah seseorang. tanpa adanya aturan di dalam hidup bisa melahirkan banyaknya bentrokan dari berbagai sudut. Islam pun juga tidak mengatur segalanya, tetapi memberikan kebebasan bagi para pemeluknya untuk menentukan pilihannya. Meskipun begitu,

¹⁸ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 253.

¹⁹ Saebani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 253.

²⁰ Al-Qur'an Rasm Usmani dan Terjemahnya Surah Ar-Ra'd ayat 11, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah).

tidak sepenuhnya Islam mengatur hal seperti perjodohan. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa perjodohan dalam Islam harus mengikuti beberapa aturan, seperti yang telah diatur oleh madzhab Syafi'i, menurut madzhab Syafi'i perjodohan pada anak perempuan yang masih perawan, telah baligh dan berakal harus meminta izin kepadanya, sedangkan diamnya si anak dianggap sebagai tanda persetujuannya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa akan ada proses *ta'aruf* (perkenalan) dalam perjodohan merupakan cara untuk mengenai satu sama lain yang dimulai dengan pemilihan calon yang disebut dengan *kafaah*. Dalam istilah fikih, sejdoh disebut dengan kafaah yang mempunyai arti sama, serupa, seimbang, atau serasi. Abdul Rahman Ghazali menyatakan bahwa kafaah atau *kufu* artinya setaraf, seimbang, keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat, atau sebanding.²¹ Sepadan disini maksudnya ialah baik laki-laki ataupun perempuan memiliki agama yang sama, paras yang sama, kesetaraan materi, pendidikan yang sama, dan lain-lain.²²

Islam menganjurkan agar calon suami istri mencari kesetaraan perihal agama karena agama merupakan penyeimbang keluarga. Percuma tampan dan cantik jika kehidupannya tidak bermoral, kaya raya jika kehidupannya penuh dengan foya-foya, pemborosan dan dikuasai oleh hawa nafsu.²³

Menurut hukum Islam, kafaah ialah keseimbangan calon suami dan istri dimulai dari serasinya agama yang mereka anut, sosial, ekonomi, moral sehingga keduanya pun tidak akan keberatan mengikuti perjodohan. *Kafaah* dalam perjodohan merupakan faktor yang bisa mewujudkan kebahagiaan antara calon suami dan istri untuk menyelamatkan dan menjamin wanita jauh dari kegagalan dalam berumah tangga.²⁴

Islam menganjurkan penggunaan *kafaah* ketika memilih calon tapi tidak dijadikan syarat sahnya pernikahan karena kafaah merupakan hak perempuan dan wali sehingga keduanya boleh mengatakan pernikahannya batal apabila laki-laki yang akan menikah dengannya tidak memenuhi

kafaah.²⁵ Peranan kafaah ialah sebagai penyeimbang di antara perbedaan dan kesenjangan yang ada antara kedua calon. Pengelompokan yang terjadi di kehidupan manusia ini menjadi cikal bakal terwujudnya perbedaan yang membuat status dan martabat penting sehingga pernikahan terhalangi.²⁶

Jodoh dalam Islam tidak sama dengan istilah "membeli kucing di dalam karung". Aturan dalam Islam bahkan telah diberikan secara jelas mengenai syarat pernikahan. Selain dianjurkan untuk sekufu, juga harus adanya ridha dari masing-masing calon mempelai. Oleh karena itu, apabila ada unsur pemaksaan dalam pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah.

Oleh sebab itu, kedua pihak harus ditanya terlebih dahulu kesediaannya. Sebagaimana Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya. Mereka bertanya, Wabai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnnya? Beliau menjawab, Dengan ia diam.*" (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419).

Sebelum masuknya Islam, perempuan tidak diperbolehkan untuk menolak atau memiliki lamaran yang ditujukan untuknya oleh walinya. Tetapi, setelah Islam masuk, wanita mulai diangkat derajatnya sehingga mereka bisa memilih bahkan menolak lamaran yang ditujukan untuknya.

Dikisahkan oleh imam Al-Bukhari dalam sebuah hadits yang artinya:

Isma'il memberitahu kami, dia berkata, Malik memberitabuku, dari 'Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya dari 'Abdurrahman dan Mujammi', dua putra Yazid bin Jariyah, dari Khansa' bin Khidam Al-Anshariyah radhiyallahu 'anha, "Bahwa ayahnya pernah menikahkan dia -ketika itu dia janda- dengan laki-laki yang tidak disukainya. Maka dia datang menemui Nabi (untuk mengadu) maka Nabi membatalkan pernikahannya." (HR. Al-Bukhari no. 5138).

Adanya larangan ini bukan berarti wali tidak bisa ikut memilih calon yang tepat tetapi justru dengan adanya larangan ini wali diharuskan bertanya setuju atau tidaknya mengenai calon yang dipilihkannya untuk mempelai wanita. Izin

²¹ Rahman Abdul Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 24.

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 200.

²³ Saebani, *Fiqih Munakahat*, hlm. 200.

²⁴ Ghozali, *Fikih Munakahat*, hlm. 97.

²⁵ Ghozali, *Fikih Munakahat*, hlm. 97

²⁶ Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafaah Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 27.

persetujuan ini ditunjukkan dengan, jika diam maka ia gadis, dan jika sebaliknya maka ia janda. Sebagaimana dijelaskan dalilnya di dalam hadits berikut:

Dari 'Aisyah, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai seorang gadis yang akan dinikahkan oleh keluarganya, apakah perlu dimintai pertimbangannya?" Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Ya, dimintai pertimbangannya." Lalu 'Aisyah berkata, maka aku katakan kepada beliau, "Dia malu." Rasulullah pun berkata, "Demikianlah pengizinanannya, jika ia diam." (HR. Bukhari dan Muslim).

Tak hanya syarat sah yang perlu dipenuhi tetapi antara kedua belah pihak yang dijodohkan harus saling memiliki rasa suka atau rasa tertarik. Apabila tidak ada salah satunya maka nantinya kehidupan rumah tangganya tidak akan bahagia. Seperti di ceritakan dalam sebuah kisah, dari sahabat Ibnu Abbas radliyallahu 'anhuma, beliau berkata:

Telah datang seorang gadis muda terhadap Rasulullah dan ia mengadu bahwa ayahnya telah menikahnya dengan laki-laki yang tidak ia cintai, maka Rasulullah memberikan pilihan kepadanya (melanjutkan pernikahan atau berpisah)." (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Pada nyatanya, perjodohan dalam pandangan dan hukum Islam semuanya didasarkan pada suka rela antara kedua belah pihak. Di urusan rumah tangga pun memiliki tujuan untuk meraih keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan mendapatkan rasa bahagia baik dunia ataupun akhirat. Apabila tidak adanya rasa sukarela di dalam perjodohan, ditakutkan rumah tangga yang dijalani nantinya memiliki banyak tantangan dan masalah yang tidak memiliki ujung dan hanya akan membekas di hati keduanya.

Maqāshid Al-Syari'ah dalam Pernikahan

Umumnya, hukum Islam merupakan pencapaian tertinggi manusia baik dunia dan akhirat dimana manusia mengambil yang baik dan hukum tersebut menjauhkan manusia dari kesengsaraan dunia ataupun akhirat.²⁷ Jadi bisa disimpulkan bahwa hukum Islam bertujuan untuk memberikan manfaat ke manusia secara rohani, jasmani, individu maupun sosial.

Apabila dilihat melalui pandangan maqasid syariah terdapat dua kata, yaitu maqasid dan syariah. *Maqāshid* merupakan bentuk jamak dari *maqshūdun* yang artinya tujuan atau kesengajaan.²⁸ Syariah merupakan yang berjalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air ini pun bisa disebut sebagai jalan ke arah sumber pokok. Sedangkan menurut istilah, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa nilai dan syara' yang tersirat dari hukum merupakan *maqāshid al-syari'ah*. Nilai dan sasaran syara' tersebut merupakan tujuan dan kerahasiaan syariah yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum.²⁹

Yusuf Al-Qardhawi memberikan definisinya mengenai maqasid syariah yang mana bertujuan untuk dijadikan hukum yang bisa manusia realisasikan dalam kehidupan mereka yang bisa berupa perintah, larangan, dan mubah untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat. Ulama ushul fikih memberikan pengertian *maqāshid al-syari'ah* adalah yang sesuai dengan apa yang syara' tuju dan maksudkan ketika mensyariatkan hukum untuk kemanfaatan manusia.

Semua urusan manusia pun telah diperhatikan dan dilindungi oleh Islam, mulai dari sandaran hidup (harta dan seluruh apa yang dimiliki); yang sangat dasar yakni kehormatannya atau nasab, tempat ia tumbuh, keturunan dan keluarganya; menjaga akal yang mana juga jadi tanggung jawab dalam Islam, serta menjaga agama dan hubungan sesama dengan tuhan.

Agama Islam memberikan perlindungan dengan mengharapkan sesuatu yang tidak akan menyakiti atau menyiksa manusia. Selain menjelaskan apa yang harus dan wajib dilaksanakan manusia, Allah juga memberikan apa yang tidak diperbolehkan dan haram dilaksanakan oleh manusia agar mereka menjauhinya. Apabila sesuatu yang telah diharamkan dilakukan oleh manusia, maka guncangan akan timbul. Apa yang Allah haramkan ini merupakan hal yang baik dimana agar manusia tidak masuk ke jalan yang salah.

Allah tidak membuat perundang-undangan atau syariat dengan gurauan, penciptaannya pun tidak sembarangan, namun Allah mensyariatkan

²⁸ Abd. Rasyid As'ad, *Konsep Maqasid Syariah Dalam Perkawinan* (Mojokerto: Badilag Mahkamah Agung, 2013), hlm. 1.

²⁹ As'ad, *Konsep Maqasid Syariah Dalam Perkawinan*, hlm. 1.

²⁷ Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, hlm. 33.

perundang-undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar guna kemaslahatan atau kebaikan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hamba, sehingga kesejahteraan akan merata dan rasa aman akan mendominasi.

Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan dan kebaikan atau dengan cara menolak keburukan atau kemadhorotan.³⁰ Kemaslahatan yang terwujud menurut Al-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dlaruriyāt*, kebutuhan *hajiyāt*, dan kebutuhan *tahsiniyāt*.³¹

Tingkatan pertama, kebutuhan *dharuriyāt* ialah kebutuhan primer yang apabila tingkatan ini tidak terwujud maka baik di dunia atau akhir keselamatan manusia bisa terancam. Tingkatan kedua, kebutuhan *hajiyāt* ialah kebutuhan sekunder, yang apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak akan sampai mengancam keselamatan, tetapi manusia hanya akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu dengan adanya hukum *rukehsab* seperti yang dijelaskan Abdul Wahab Khalaf, adalah contoh kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Tingkatan ketiga, kebutuhan *tahsiniyāt* ialah tingkatan dimana jika kebutuhan ini tidak terwujud maka manusia tidak akan terancam ataupun kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap dimana seperti apa yang dimoralkan dan sesuai akhlak.

Kemanfaatan inilah yang sudah seluruh syariat sepakati masuk dalam 5 hal seperti yang telah para ulama yaitu *al-kulliyatul khamsah* (lima hal inti atau pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali dan Imam Asy-Syatibi.

1. *Hijḍ al-Nīm* (Menjaga agama)

Tujuan hukum Islam yang pertama ialah memelihara agama karena agama ialah pegangan atau landasan hidup manusia selain akidah dan akhlak. Ada juga syariat yang dijadikan jalan hidupnya muslim baik itu dalam hubungannya kepada Tuhan atau kepada sesamanya. Komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain, maka dari itu hukum Islam sangat menjunjung manusia

yang memerdekakan sesamanya untuk terus ibadah sesuai keyakinannya.³²

2. *Hijḍ al-Nafs* (Menjaga jiwa)

Tujuan kedua hukum Islam ialah menjaga jiwa dan ini merupakan hal yang wajib agar manusia bisa bertahan hidup. Oleh karenanya hukum Islam pun melarang tindakan membunuh yang bisa meregang nyawa dan mengharuskan manusia melindungi seluruh sarana dan prasarana yang dipergunakannya untuk menjaga kebermaannya hidupnya.³³

3. *Hijḍ al-Aql* (Menjaga akal)

Dengan adanya akal manusia bisa berpikir mengenai apa saja yang diinginkan dan bermanfaat untuk dirinya serta sekitarnya. Hukum Islam pun juga sangat mementingkan akal untuk manusia. Tanpa adanya akal, manusia tidak bisa menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam, sehingga dengan memelihara Islam manusia telah memenuhi tujuan hukum Islam. Hukum Islam pun mengatur bagaimana manusia harus menjaga akalnya dimana manusia tidak diperbolehkan minum-minuman beralkohol dan tindakan lain yang bisa merusak akal manusia.³⁴

4. *Hijḍ an-Nasl* (Menjaga keturunan)

Memelihara keturunan agar kemurnian darah dapat dijaga dan diteruskan yang mana masuk dalam tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat unruk dapat saling mewarisi. Di dalam Al-Qur'an pun telah mencatat secara rinci mengenai larangan-larangan pernikahan dan berzina. Allah pun juga telah menciptakan hukum mengenai hak waris dan kekeluarga agar bisa dimanfaatkan keturunan lainnya. Perlu diingat bahwa di dalam Al-Qur'an telah diatur dengan sedemikian rinci ayat-ayat hukum mengenai memelihara dan melanjutkan keturunan dengan baik.³⁵

5. *Hijḍ al-Māl* (Menjaga harta)

Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Berdasarkan pada yang diajarkan dalam Islam, harta merupakan sesuatu yang Tuhan berikan ke manusia agar manusia dapat bertahan hidup dan meneruskan kehidupannya. Oleh karenanya hukum Islam telah melindungi hak manusia untuk mendapatkan harta dengan

³⁰ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), hlm. 324.

³¹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*, hlm. 324.

³² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 63.

³³ Ali. 63.

³⁴ Ali. 64.

³⁵ Ali. 64.

melakukan perbuatan baik serta menjaga harta orang lain, sekelompok orang, bahkan negara, misalnya Islam tidak memperbolehkan adanya pencucian, penggelapan, pencurian, dan lainnya yang berkaitan dengan merugikan orang lain. Mengalihkan harta pribadi ke orang lain pun juga sudah agama atur agar bisa berlangsung dengan baik yang didasarkan pada fungsi serta tanggung jawab individu di dalam kehidupannya ketika berumah tangga ataupun bermasyarakat.³⁶

Pernikahan disyariatkan oleh Allah dengan tujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Badran Abu Al-Ainai Badran dalam *al-Fiqh al-Muqāran li al-Awāl al-Syakhsīyah*³⁷ memberikan penjelasan bahwa keluarga merupakan organisasi yang penting dimana didalamnya terdapat pertemuan antara laki-laki dengan perempuan yang diikat oleh batin secara kokoh. Beliau pun juga memberikan penjelasan bahwa agar keturunan bisa dilestarikan maka pembentukan keluarga harus dilakukan melalui *al-zawāj* agar menjadi *al-usrah* sehingga keluarga bisa berjalan dengan baik. Tak hanya itu, adanya pembina dalam keluarga pun bisa membangun masyarakat yang luas.

Karena eksistensinya yang penting, syariat Islam memberikan perhatian khusus dan menetapkan hukum yang rinci terhadap hukum keluarga dibanding dengan masalah hukum lainnya. Syariat Islam telah menuntut kita untuk lebih mempersiapkan diri agar bisa membuat keluarga yang ideal dimulai dari pemilihan calon, melamar, hingga jenjang pernikahan. Syariat Islam pun juga memberikan petunjuknya mengenai penyelesaian masalah di suatu keluarga.

Pada dasarnya, agama Islam yang sudah diturunkan oleh Allah melalui rasul-Nya ini mempunyai tujuannya tersendiri yang dikelompokkan dalam lima pemikiran yakni memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima hal itulah yang selanjutnya disebut dengan *maqāshid al-syari'ah*. Tujuannya ialah untuk terus menguhkan hati pada hukum Allah yang telah disesuaikan dengan kedamaian manusia. Walaupun masih mempunyai pembeda mengenai hukum Allah yang tergantung pada baik buruknya manusia, tetapi para ulama telah menyepakati bahwa di dalam agama Islam tidak membenarkan akan kemudharatan dan kerusakan.

Ada tiga hal yang dimuat dalam maqasid syariah mengenai pernikahan, yakni memelihara agama (*hifd al-din*), memelihara keturunan (*hifd an-nasl*), dan memelihara jiwa (*hifd al-nafs*).³⁸ Memelihara agama dalam pernikahan bisa ditunjukkan melalui realita bahwa nikah itu merupakan fitrah manusia dan masuk ke dalam ibadah agar manusia terhindar dari maksiat, zina, dan tindakan tercela yang Allah haramkan. Jauhnya lagi, pernikahan ini telah dianggap dengan setengah dari tiangnya agama (*nishfu al-din*), maka dari itu manusia yang sudah berumah tangga sudah dipandang sempurna di dalam agama.

Pernikahan merupakan suatu jenis syariat untuk memenuhi kebutuhan biologis, sayangnya di waktu yang bersamaan ini manfaat pernikahan bisa menimbulkan kemudharatan untuk orang lain.³⁹ Ulama telah menyepakati bahwa nikah mempunyai manfaat jika ditinjau dari agama dan biologis manusia. Nikah pun pada dasarnya dapat menimbulkan kebaikan apabila dipelihara dan mempunyai maksud dan tujuan sesuai dengan pernikahan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga dari sekian banyaknya bentuk dan jenis pernikahan ada juga nikah yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang bahkan tujuannya bisa tidak baik sehingga muncullah kemudharatan.

Ketepatan tujuan dalam pernikahan bisa menciptakan kehidupan berumah tangga yang mawaddah dan rahmah. Inilah dasar yang dijadikan motivasi agama untuk mewajibkan pernikahan karena pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya *maqāshid al-syari'ah* dan landasan agama akan menciptakan kemudharatan. Pernikahan dengan tujuan yang menyimpang dan atas dasar motif-motif tertentu selain yang dibenarkan oleh syariat, maka hukumnya haram. Seperti pernikahan dengan motif ekonomi yang juga akan menjadikan pernikahan tersebut menyimpang secara substansi. Pernikahan yang hanya memikirkan kesenangan sesaat, seperti nikah *mut'ah*, merupakan pernikahan yang mendistorsi makna dan sakralitas pernikahan sebagai sebuah ikatan suci dan kuat. Pernikahan menjadi tidak kokoh dan menyimpang akibat dari patronase sosial, ekonomi, dan strata sosial sehingga tujuan pernikahan didasarkan pada

³⁶ Ali. 64.

³⁷ Badran Abu Al-Inai Badran, *Fiqh Al-Muqāran Li Al-Syakhsīyah*, n.d, hlm. 10-11.

³⁸ As'ad, *Konsep Maqasid Syariah Dalam Perkawinan*, hlm.

8.

³⁹ As'ad. 8.

kepentingan sosial ekonomi atau kepentingan semu lainnya.

Analisis Konsep Perjodohan Di Pesantren APTQ Bungah Gresik Prespektif Maqasid Syariah

Pernikahan melalui jalan perjodohan adalah sebuah tradisi di pesantren APTQ. Tradisi turun temurun ini selalu dilakukan oleh keluarga *ndalem*⁴⁰ dan biasanya Mas-mas di pesantren ini akan dijodohkan dengan kerabat dekat dari jalur pesantren APTQ, ada juga yang dijodohkan dengan ning atau gus dari pesantren lain. Pemberlakuan perjodohan di pesantren APTQ tidak dapat diidentifikasi sejak kapan, sebab hal ini memang sudah dilakukan oleh Rasulullah yang kemudian ditiru oleh para sesepuh jalur keluarga pesantren APTQ dan memberi contoh kepada anak turunya. Namun secara garis besarnya, pertemuan keluarga yang menikah dari Gresik dan Surabaya bersambung pada jalur nasab K.H Haji.⁴¹

Secara tidak langsung Mbah Haji adalah sesepuh yang kemudian mempertemukan anak turunya dalam pernikahan untuk mempererat jalur kekerabatan. KH Haji menikah dengan kerabat dekat beliau bernama Nyai Ruqoyyah binti KH Ali Asghor dan memiliki putra bernama KH Nidhomuddin yang juga dinikahkan dengan kerabat bernama Nyai Afifah dan memiliki putra bernama KH Abdurrahim yang kemudian dinikahkan pula dengan kerabat, yakni Nyai Masrifah Patar Krian dan putranya bernama KH Hasyim yang dinikahkan dengan kerabat jauh bernama Nyai Salamah kemudian putra beliau KH Baqir dinikahkan dengan kerabat dekat yakni Nyai Afifah yang kemudian lahirlah KH Mas Abdurrahim pendiri pesantren APTQ yang turut meneruskan tradisi perjodohan yang sudah berlangsung sejak lama ini juga menyambung kekerabatan dengan perempuan asal Pasuruan yaitu Nyai Ni'matus Sholihah.⁴²

Perjodohan yang diatur oleh Abuya sebagai wali mujbir ini mutlak dipilih oleh Abuya, dan biasanya Mas-mas pun *sendiko danuh* dengan apa yang diperintahkan oleh Abuyanya.

Tidak ada penolakan dari Mas-mas yang dijodohkan, hampir semua yang dijodohkan selalu menerima apa yang telah dipilihkan.⁴³ Di pesantren APTQ yang menganut sistem adat turun-temurun dan setuju dengan perjodohan, hal ini tetap dikatakan adil, dikarenakan di berbagai sistem pengasuhan orang tua dalam hal ini Abuya mempunyai hak untuk menyerahkan Mas perempuan untuk dinikahkan dengan siapa saja yang dikehendaki, bahkan Mas laki-laki yang juga menjalani sistem perjodohan sedemikian rupa.

Tidak adanya protes dari Mas-mas dan diamnya Mas-mas diartikan sebagai persetujuan bahwa ia bersedia untuk dinikahkan. Diamnya Mas-mas ini lebih disebabkan sebagai bentuk *ta'dhim* Mas-mas terhadap Abuyanya. Ketaatan yang dilakukan ini selain sebagai bentuk *ta'dhim* terhadap perintah Abuya sebagai orang tua yang notabenehnya seorang Kiyai dengan latar belakang lain adalah konsep barokah yang diartikan sebagai *ridho* orang tua yang diyakini membawa kemanfaatan untuk keluarga kedepannya.⁴⁴

Hukum tentang aturan keluarga tidak berdiri sendiri, hal ini tidak terlepas dari tujuan yang luhur dalam kehidupan secara keseluruhan atau dalam Islam biasa disebut *maqāshid al-syari'ah*. Aturan Islam tentang keluarga bertujuan mendorong manusia untuk menyadari akan adanya kaidah, aturan dan hukum ilahi yang harus diterapkan dalam kehidupan manusia secara total. Semua aturan ini bertujuan membentuk kehidupan manusia yang ideal.

Keluarga adalah awal dari terbentuknya sebuah masyarakat, sehingga kehancuran masyarakat pun berawal dari rusaknya tatanan keluarga itu sendiri. Diantara sebab kerusakan itu adalah dipermainkannya nasab dengan memperbolehkannya hubungan yang bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan dan penyimpangan yang menjadi penyakit dalam masyarakat adalah dampak dari modernisasi barat yang sudah sangat membahayakan umat Islam.

Di lingkungan pesantren APTQ ini, orang tua tidak akan menjodohkan putra-putrinya dengan orang sembarangan. Ibarat kata, orang tua tidak akan mendorong putra-putrinya ke dalam jurang. Begitupun di pesantren ini, perjodohan

⁴⁰ Sebutan untuk keluarga kiyai dalam pesantren.

⁴¹ Wawancara dengan KH. Mas Baqeer Zainul Ibad, tanggal 26 Agustus 2021 di Pesantren APTQ Bungah Gresik.

⁴² Wawancara dengan Mas Haji, tanggal 26 Agustus 2021 di Pesantren APTQ Bungah Gresik.

⁴³ Wawancara dengan KH. Mas Baqeer Zainul Ibad, tanggal 20 Mei 2021 di Pesantren APTQ Bungah Gresik.

⁴⁴ Wawancara dengan Mas Aly Basyaiban, tanggal 22 Mei 2021 di Pesantren APTQ Bungah Gresik.

dilakukan dengan kehati-hatian dengan mempertimbangan keserasian atau kafaah dari calon pendamping untuk putra-putrinya agar bisa mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Sama halnya dengan pernikahan, proses perjodohan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari maqasid syariah, yaitu memelihara agama (*hifd al-din*), memelihara keturunan (*hifd al-nasl*), dan memelihara jiwa (*hifd al-nafs*). Pernikahan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, pernikahan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh pernikahan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu al-din*) sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya. Memilih pasangan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam adalah keinginan semua orang. Begitu juga dengan kriteria pemilihan calon pendamping di pesantren APTQ adalah merujuk kepada yang disampaikan oleh Rasulullah yaitu kecantikannya, hartanya, nasabnya, dan agamanya.

Perjodohan yang dilakukan di pesantren APTQ bukan lahir dari ruang hampa, melainkan dari pemikiran matang Abuya dan merujuk pada *maqashid al-syari'ah*, diantaranya adalah *hifd al-din*. Selain untuk mengikuti sunah Rasul, pernikahan adalah sebuah upaya seorang muslim untuk menyempurnakan agamanya. Perjodohan di pesantren APTQ adalah perjodohan yang secara garis besar pasti sampai pada pernikahan. Perjodohan adalah salah satu bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah, dan ketaatan ini seharusnya memang menjadi pertimbangan utama ketika seseorang akan menikah. Mas-mas APTQ menikah dengan pertimbangan syariah dengan menginginkan satu fase yang berbeda untuk ketaatan kepada Allah, maka dari itu sebagian besar dan bahkan hampir semua yang sudah menikah adalah pilihan kedua orang tua, bukan dari hawa nafsunya sendiri seperti harus dengan si A atau si B, hal ini sebagai salah satu bentuk taatnya seorang anak kepada orang tua untuk mencapai ridho Allah.⁴⁵

Yang kedua adalah *hifd al-nafs*, perjodohan jelas membuat seseorang terhindar dari maksiat. Dengan pengenalan singkat dan tidak ada masa

pacaran bisa membuat seseorang lebih terjaga dirinya. Masyarakat di lingkungan Pesantren APTQ yang notabeneanya berlatarbelakang agamis yang kuat, tidak memperbolehkan pacaran. Perjodohan di pesantren APTQ menjadi adat turun-temurun untuk Mas-masnya, hal ini menjadi patokan bahwasannya tidak akan ada pernikahan jika bukan dari pilihan orang tua atau melalui jalan perjodohan. Mas-mas APTQ pun menyadari bahwasannya pacaran adalah hal yang dilarang oleh agama dan bukan hal yang tepat dalam menjajaki perjalanan cinta untuk mencapai pernikahan. Hal ini dilakukan untuk menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan buruk dan menimbulkan banyak madharat yang dapat merendahkan martabat Mas-mas APTQ.⁴⁶

Adapun tujuan lain dari perjodohan di lingkungan pesantren APTQ adalah untuk menjaga keturunan dan nasab. Maka tidak jarang, pemilihan calon pasangan dalam perjodohan di pesantren APTQ ini masih ada hubungan kerabat. *Hifd al-nasl* tidak hanya terkait dengan pernikahan, akan tetapi berkaitan juga dengan relasi sosial yang erat hubungannya dengan masyarakat. Seperti membantu keluarga yang dalam keadaan susah atau kesulitan, menjaga nasab keluarga seseorang, serta berperilaku baik dalam bermasyarakat juga bisa dikatakan *hifd an-nasl*, karena apabila seseorang telah berlaku buruk pada suatu masyarakat, maka sebuah keluarga tersebut juga akan dipandang buruk oleh masyarakat sekitarnya.

Karena pada hakikatnya tujuan dari *hifd an-nasl* itu sendiri adalah untuk melindungi dan menjaga keturunan ataupun keluarga. Maka hal-hal yang dapat menimbulkan keburukan kepada nasab harus dihindari. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim merusak nasab kita sendiri, dan jika seseorang mampu menjaga salah satu kebutuhan terpenting yang harus dijaga oleh kamu muslimin dari *dharuriyatul khamsah*, maka kehidupannya akan diliputi kemaslahatan dan ridha dari Allah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Syatibi, bahwa sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: *pertama*, hirarki dalam konsep keluarga

⁴⁵ Wawancara dengan Mas Nafi, tanggal 25 Mei 2021 di Pesantren APTQ Bungah Gresik.

⁴⁶ Wawancara dengan KH. Mas Nidhomuddin, tanggal 21 Mei 2021 di Pesantren APTQ Bungah Gresik.

pesantren APTQ tidak menganggap wali mujbir sebagai penindas. Wali mujbir diposisikan sebagai pemimpin yang mengemban tanggung jawab yang lebih dan memfungsikan putra-putrinya sesuai dengan fitrah dan peran masing-masing. Peran wali mujbir dalam perjodohan di pesantren APTQ sangat penting terutama untuk anak perempuan yang pernikahannya tidak akan sah tanpa adanya wali, dan wali mujbir di APTQ bukan merupakan kuasa penuh, sebab di pesantren APTQ lebih menekankan musyawarah dengan sepejuh dana tau langsung kepada yang bersangkutan.

Kedua, dengan adanya kausalitas tersebut, secara tidak langsung pemaksaan wali mujbir pada realita perjodohan pesantren bukan lagi sebuah pemaksaan dalam pernikahan. melainkan adalah persetujuan kedua belah pihak dengan perantara orang tua. *Ketiga*, sistem perjodohan di pesantren APTQ dilakukan sejak dahulu dan sudah menjadi tradisi. Hal ini kemudian menjadi wajar dan dimaklumi oleh putra-putri pesantren sebab selain untuk mencapai ridha Allah, sistem perjodohan yang sudah menjadi tradisi ini menjadikan masyarakat pesantren APTQ tidak menjadikan pacaran sebagai ajang pemilihan pendamping sehingga menjadi salah satu jalan menghindari maksiat.

Perjodohan di pesantren APTQ adalah salah satu upaya untuk menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat putra-putri pesantren. Perjodohan kemudian dianggap menjadi salah satu *privilege* yang dimiliki oleh putra-putri pesantren sebab tanpa perlu mendekati pada zina, mereka sudah menemukan calon pendamping. Perjodohan di pesantren APTQ adalah perjodohan yang menganut *maqāshid al-syari'ah* diantaranya adalah *hifd al-din* (menjaga agama), *hifd an-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifd an-nasl* (menjaga keturunan).

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat Jilid 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- As'ad, Abd. Rasyid. *Konsep Maqasid Syariah Dalam Perkawinan*. Mojokerto: Badilag Mahkamah

- Agung, 2013.
- Assegaf, Hasyim. *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafaah Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Azam, Muhammad, Abdul Aziz, and Abdul Wahab Sayyed Hawas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Badran, Badran Abu Al-Inai. *Fiqh Al-Muqaran Li Al-Syakhsyiyah*, n.d.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Ghozali, Rahman Abdul. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.
- Muhadi, Dedi. "Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Naim, Abdul Haris. *Fiqh Munakahat*. Kudus: STAN Kudus, 2018.
- Nawawi, Al-Imam. *Majmu' Sharh Al-Muhadhab*. XVI. Kairo: Dar Al-Hadith, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- . *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010.